

PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR WEBSITE PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

2026

Kpt 2 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 2
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR WEBSITE PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2026

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
pengelola website dan penguatan pengamanan website dan penguatan pengamanan
website pada Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, perlu menetapkan
Administrator dan Operator pengelola Website pada KPU Kabupaten Kepulauan
Talaud;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan LN RI Nomor 4846);
- UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU;
- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
LN RI Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023
tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UU (LN RI Tahun 2023
Nomor 54, Tambahan LN RI Nomor 6863);
- PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota
(BN RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun
2023 Nomor 377);
- PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata
Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota (BN RI
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,

Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 826);

- PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2022 Nomor 1160);
- PKPU Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KPU (BN RI Tahun 2021 Nomor 1258);
- PKPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2024 Nomor 531);

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 2 Tahun 2026

diatur tentang: Menunjuk dan menetapkan Petugas Administrator dan Operator Pengelola Website pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Januari 2026.
- Lamp : 1 hlm -.